



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maman Bin Saroni;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma
Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAN Bin SARONI bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik" Sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMAN Bin SARONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Nikah Nomor 1006 / 112 / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan cover berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah buku Nikah nomor 1006 / 112 / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan cover berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Rawat Darurat dengan Nomor KEP2023-000500 tanggal 08 Februari 2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam;

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna Hitam;
- 1 (satu) helai celana Panjang Kain berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah bantal berwarna Putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah guling berwarna Merah Jambu bertuliskan "SHAUN THE SHEEP" yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-065/Eku.2/Batam/04/2023 tanggal 13 April 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAMAN Bin SARONI pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2023 bertempat di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara terdakwa MAMAN Bin SARONI dan saksi korban mempunyai hubungan suami istri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1006/112/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Batu Ampar;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa dan saksi korban baru sampai Kamar kost yang terletak di daerah Tanjung Uma Blok A No.22 Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban terjadi perselisihan diantara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa awal mulai terjadinya perselisihan antara terdakwa dan saksi korban adalah dimana saksi korban berkata kepada terdakwa: "Kok, kurang uangnya? Gak cukup bayar motor!". Selanjutnya terdakwa berkata: "itu siapa yang waktu bonceng kau berdua di Bengkong?" dan saat itu saksi korban berkata: "itu teman". Kemudian terdakwa berkata: "Kok teman pelukan? Kalo teman jangan pelukan lah! Jaga jarak!";
- Bahwa mendengar perkataan dari saksi korban, terdakwa merasa emosi lalu dengan menggunakan tangannya memukul dengan cara meninju pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu, saksi

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm



korban pun langsung berkata “Ampun...” dan kemudian terdakwa pun kembali menampar pada bagian hidung saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa pun berkata “Mana nomor cowomu?” dan saat itu saksi korban berkata “Gak ada”. Setelah itu, terdakwa pun meminta handphone milik saksi korban, namun saat itu saksi korban tidak mau memberikannya kepada terdakwa, sehingga terdakwa kembali emosi dan mempling leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian saat terdakwa mempling leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa pun berkata kepada saksi korban “Buka dulu hp mu”, namun saksi korban tetap juga tidak mau memberikan handphonenya tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas pittingan di leher saksi korban, kemudian terdakwa pun menendang dengan menggunakan lutut sebelah kanan pada bagian perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, terdakwa pun langsung menjambak saksi korban, setelah selesai menjambak saksi korban, terdakwa pun mengangkat badannya dan membantingnya ke Kasur sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa berdasarkan visum Nomor : 12 / RSE-BTM / VISUM / II / 2023, tanggal 21 Februari 2023, dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam telah mengeluarkan Surat Hasil Visum Et Revertum (VER) terhadap korban An. saksi korban yang ditandatangani oleh dr. Donatus Aprianto Tumedia selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan: “ditemukan luka lecet dan luka memar pada wajah, leher, dada, tungkai kanan dan tungkai kiri akibat trauma tumpul dan trauma tajam”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa melaksanakan pemikahan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama Batu Ampar dan saat ini saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sudah membangun rumah tangga selama 7 (Tujuh) bulan. Setelah itu, saksi dengan Terdakwa sudah pisah ranjang. Pemikahan antara saksi dengan Terdakwa belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa setelah menikah tinggal di sebuah kost-kostan di Tanjung Sengkuang selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya pindah lagi sebuah gudang di Tanjung Sengkuang selama 2 (dua) bulan. Yang terakhir kali tinggal di kost-kostan yang beralamat di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, saat itu saksi bersama Terdakwa berada di dalam kamar. Kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung meninju pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi pun mengatakan “Ampun..ampun. Jangan pukul aku lagi. Tolong..tolong”. Lalu Terdakwa pun kembali memukul saksi pada bagian pelipis kanan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “Diam kau”. Setelah itu, saksi pun lemas akibat pukulan tersebut dan kemudian langsung terbaring di lantai. Pada saat terbaring di lantai dengan keadaan terlungkup, Terdakwa pun kembali memijak badan saksi dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa pun membalikkan badan saksi. Pada saat badan saksi dalam keadaan terlentang, Terdakwa mencekik leher saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri. Lalu pada saat mencekik leher saksi, Terdakwa memukul dada saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat saksi dalam keadaan terlentang, Terdakwa kembali memukul pada bagian hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya hidung saksi pun mulai mengeluarkan darah. Kemudian saksi pun berusaha untuk kabur dengan cara mencoba meraih engsel pintu, namun saat itu saksi gagal untuk kabur. Selanjutnya Terdakwa kembali menjambak rambut saksi, lalu mencekik leher saksi. Setelah itu, Terdakwa kembali memukul bagian dahi saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi pun hanya pasrah dan diam saja;
- Bahwa saat itu tidak ada yang menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi, dikarenakan saat itu hanya saksi dan Terdakwa saja yang berada di dalam kamar;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi tidak dalam keadaan pengaruh minuman alkohol/ normal;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan kosong saja;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, saat itu saksi sedang berada di kamar kost yang bertempat di Bengkong Asrama Polisi Blok B8 No. 02 Kec. Bengkong – Kota Batam bersama-sama dengan Adinda yang merupakan keponakan saksi. Kemudian tiba-tiba saksi korban menghubungi saksi melalui video call, saksi pun mengangkat video call tersebut dan terkejut melihat wajah saksi korban yang sudah babak belur. Setelah itu, saksi pun berkata “Kau kenapa?” dan saksi korban pun berkata “Aku dipukul si maman”. Kemudian tiba-tiba telepon video call pun terputus. Setelah itu, saksi korban kembali menghubungi saksi melalui video call dan kemudian salah satu pegawai Indomaret yang berada di samping saksi korban berkata “Buk, jemput dia di Indomaret dekat Newton soalnya dia dipukuli sama suaminya. Dia gak bisa keluar karena suaminya ada di depan”;
 - Bahwa setelah itu akhirnya saksi bersama Adinda pun bergegas menuju ke Polsek Lubuk Baja dengan tujuan untuk meminta bantuan pertolongan. Setelah sampai di Polsek Lubuk Baja dan bertemu dengan anggota kepolisian yang bertugas, saksi bersama Adinda beserta 4 (empat) anggota kepolisian menuju ke Indomaret dekat Newton tersebut. Setelah tiba di Indomaret dekat Newton, saksi bersama Adinda beserta 4 (empat) anggota kepolisian tidak menemukan saksi korban tersebut. Selanjutnya saksi pun mencoba kembali menghubungi saksi korban dan ternyata saksi korban sudah berada di Polsek Lubuk Baja. Setelah itu, saksi bersama Verawati beserta 4 (empat) anggota kepolisian kembali ke kantor Polsek Lubuk Baja. Pada saat tiba di Polsek Lubuk Baja, saksi pun bertemu dengan saksi korban tersebut;
 - Bahwa saksi mendapati bahwa saksi korban sudah terdapat banyak luka pada bagian wajahnya. Setelah itu, anggota kepolisian pun melakukan interogasi kepada saksi korban dan disaat itulah saksi baru mengetahui bahwa saksi korban telah dianiaya oleh Terdakwa yang merupakan suaminya sendiri dengan cara meninju pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, meninju pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rambut dan mencekik leher dengan menggunakan tangan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak ada menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut, saksi sedang berada di kamar kost saksi yang berada di Bengkong Asrama Polisi Blok B8 No. 02 Kec. Bengkong – Kota Batam;
- Bahwa luka yang terdapat di wajahnya tersebut yaitu pada bagian hidung dan mata sebelah kanan mengalami luka lebam serta pada bagian leher mengalami luka lecet;
- Bahwa dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut, terhadap Terdakwa dengan saksi korban saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa adapun yang dialami oleh saksi korban sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diantaranya saksi korban mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, mengalami luka lebam pada bagian hidung dan juga mengeluarkan darah, luka lebam dan gores pada bagian dahi, luka gores pada bagian leher dan pada bagian dada mengalami sesak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 16.50 Wib, di depan Jalan dekat Mesjid Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan adapun yang menangkap Terdakwa yaitu beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Lubuk Baja. Setelah itu, Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga seperti yang Terdakwa lakukan yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan cara meninju pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, menampar pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali, menendang dengan menggunakan lutut sebelah kanan pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, mempinggang pada bagian leher dengan menggunakan lengan sebelah kanan, menjambak rambut sebanyak 2 (dua) kali dan membantingnya ke kasur sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban melaksanakan pernikahan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama Batu Ampar dan saat ini Terdakwa dengan saksi korban sudah membangun rumah tangga selama 7 (Tujuh) bulan. Setelah itu, Terdakwa dengan saksi korban sudah pisah ranjang. Pernikahan antara Terdakwa dengan saksi korban belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban setelah menikah tinggal di sebuah kost-kostan di Tanjung Sengkuang selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya pindah lagi sebuah gudang di Tanjung Sengkuang selama 2 (dua) bulan. Yang terakhir kali tinggal di kost-kostan yang beralamat di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah pisah ranjang sejak tanggal 10 Februari 2022 dan alasan sehingga antara Terdakwa dengan saksi korban sudah pisah ranjang dikarenakan saat itu Terdakwa ada melakukan kekerasan kepada saksi korban sehingga Terdakwa dengan saksi korban memutuskan pisah ranjang;
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan dalam melakukan tindak pidana kekerasan fisik kepada saksi korban diantaranya, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama saksi korban di dalam kamar kost yang terletak di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat didalam kamar, Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Namun saat itu saksi korban tiba-tiba berkata “Kok kurang uangnya? Gak cukup ini bayar motor!”. Setelah itu, Terdakwa pun berkata “Itu siapa yang waktu gonceng kau berdua di bengkong?” dan saat itu saksi korban berkata “Itu teman”. Lalu Terdakwa pun kembali berkata “Kok teman pelukan? Kalo teman jangan pelukan lah! Jaga jarak!”. Dikarenakan Terdakwa emosi mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung meninju pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, saksi korban pun langsung berkata “Ampun...” dan kemudian Terdakwa pun kembali menampar pada bagian hidungnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa pun berkata “Mana nomor cowomu?” dan saat itu saksi korban berkata “Gak ada”. Setelah itu, Terdakwa pun meminta handphone milik saksi

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Namun saat itu saksi korban tidak mau memberikannya kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa pun kembali emosi dan mempiting lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Pada saat Terdakwa mempiting lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa pun berkata kepada saksi korban "Buka dulu hp mu". Setelah itu, saksi korban tetap juga tidak mau memberikan handphonenya tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun melepas pitingan di lehernya dan menghadap saksi korban. Kemudian Terdakwa pun menendang dengan menggunakan lutut sebelah kanan pada bagian perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa pun langsung menjambaknya. Setelah selesai menjambak saksi korban, Terdakwa pun mengangkat badannya dan membantingnya ke kasur. Kemudian Terdakwa kembali mengangkat badannya dan membantingkannya lagi ke kasur. Setelah itu, Terdakwa kembali mengangkat badannya dan membantingkannya lagi ke kasur;

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga menahan dan menghalangi saksi korban dikarenakan saat itu Terdakwa masih emosi dengan saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mengundang saksi korban untuk datang ke tempat Terdakwa, melainkan saksi korban datang dengan sendirinya dikarenakan untuk mengambil uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban dan itu terjadi karena spontan saja karena ketika Terdakwa menanyakan tentang pria tersebut, saksi korban tidak mau berkata jujur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban, Terdakwa tidak dalam keadaan pengaruh minuman alkohol dan Terdakwa normal;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa yang merupakan suami sah nya melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban yaitu dikarenakan Terdakwa cemburu melihat saksi korban jalan dengan pria lain;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan Terdakwa melanggar perjanjian tersebut dikarenakan Terdakwa masih suami sah nya dan Terdakwa tidak terima ketika melihat saksi korban jalan dengan pria lain;
- Bahwa Terdakwa melihat dan memergoki saksi korban jalan dengan pria lain baru satu kali ini saja, namun sebelumnya Terdakwa sering mendengar dari

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa bahwa saksi korban sering membawa pria ke dalam kamar ketika Terdakwa dengan saksi korban sudah pisah ranjang;

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap apa yang dialami oleh saksi korban diantaranya mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, mengalami luka lebam pada bagian hidung dan juga mengeluarkan darah, luka lebam dan gores pada bagian dahi, luka gores pada bagian leher dan pada bagian dada mengalami sesak adalah perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Nikah Nomor 1006 / 112 / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan cover berwarna hijau ;
2. 1 (satu) buah buku Nikah nomor 1006 / 112 / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan cover berwarna coklat ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi Rawat Darurat dengan Nomor KEP2023-000500 tanggal 08 Februari 2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam ;
4. 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna Hitam ;
5. 1 (satu) helai celana Panjang Kain berwarna Hitam ;
6. 1 (satu) buah bantar berwarna Putih yang terdapat bercak darah ;
7. 1 (satu) buah guling berwarna Merah Jambu bertuliskan SHAUN THE SHEEP yang terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat Visum et Repertum Nomor 12/RSE-BTM/VISUM/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Donatus Aprianto Tumedia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan didapat:

Kepala :Dahi: terdapat luka lecet berukuran 3 x 0,5 cm dan 3 x 1 cm;

Wajah: terdapat luka lebam berukuran 10 cm x 10 cm;

Mata kanan: terdapat luka lebam berukuran 5 x 5 cm;

Badan :Leher: terdapat luka lecet berukuran 10 cm x 3 cm;

Dada :terdapat luka lecet berdiameter 6 cm x 1 cm;

Terdapat luka lebam berukuran 2 cm x 5 cm;

Perut :tidak terdapat kelainan;

Lengan :tidak terdapat kelainan;

Tungkai :Tungkai Kanan: terdapat luka lebam berukuran 5 cm x 3 cm;

Tungkai Kiri: terdapat luka lebam berukuran 4 cm x 2 cm;

Kesimpulan: Ditemukan luka lecet dan luka memar pada wajah, leher, dada, tungkai kanan dan tungkai kiri akibat trauma tumpul dan trauma tajam;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan suami istri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1006/112/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Batu Ampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 16.50 Wib, di depan Jalan dekat Mesjid Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan adapun yang menangkap Terdakwa yaitu beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Lubuk Baja. Setelah itu, Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga seperti yang Terdakwa lakukan yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan cara meninju pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, menampar pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali, menendang dengan menggunakan lutut sebelah kanan pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, memping pada bagian leher dengan menggunakan lengan sebelah kanan, menjambak rambut sebanyak 2 (dua) kali dan membantingnya ke kasur sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban melaksanakan pemikahan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama Batu Ampar dan saat ini Terdakwa dengan saksi korban sudah membangun rumah tangga selama 7 (Tujuh) bulan. Setelah itu, Terdakwa dengan saksi korban sudah pisah ranjang. Pemikahan antara Terdakwa dengan saksi korban belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban setelah menikah tinggal di sebuah kost-kostan di Tanjung Sengkuang selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya pindah lagi sebuah gudang di Tanjung Sengkuang selama 2 (dua) bulan. Yang terakhir kali tinggal di kost-kostan yang beralamat di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah pisah ranjang sejak tanggal 10 Februari 2022 dan alasan sehingga antara Terdakwa dengan saksi korban sudah pisah ranjang dikarenakan saat itu Terdakwa ada melakukan kekerasan kepada saksi korban sehingga Terdakwa dengan saksi korban memutuskan pisah ranjang;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan dalam melakukan tindak pidana kekerasan fisik kepada saksi korban diantaranya, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama saksi korban di dalam kamar kost yang terletak di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat didalam kamar, Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Namun saat itu saksi korban tiba-tiba berkata “Kok kurang uangnya? Gak cukup ini bayar motor!”. Setelah itu, Terdakwa pun berkata “Itu siapa yang waktu gonceng kau berdua di bengkong?” dan saat itu saksi korban berkata “Itu teman”. Lalu Terdakwa pun kembali berkata “Kok teman pelukan? Kalo teman jangan pelukan lah! Jaga jarak!”. Dikarenakan Terdakwa emosi mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung meninju pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, saksi korban pun langsung berkata “Ampun...” dan kemudian Terdakwa pun kembali menampar pada bagian hidungnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa pun berkata “Mana nomor cowomu?” dan saat itu saksi korban berkata “Gak ada”. Setelah itu, Terdakwa pun meminta handphone milik saksi korban. Namun saat itu saksi korban tidak mau memberikannya kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa pun kembali emosi dan mempiting lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Pada saat Terdakwa mempiting lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa pun berkata kepada saksi korban “Buka dulu hp mu”. Setelah itu, saksi korban tetap juga tidak mau memberikan handphonenya tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun melepas pitingan di lehernya dan menghadap saksi korban. Kemudian Terdakwa pun menendang dengan menggunakan lutut sebelah kanan pada bagian perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa pun langsung menjambaknya. Setelah selesai menjambak saksi korban, Terdakwa pun mengangkat badannya dan membantingnya ke kasur. Kemudian Terdakwa kembali mengangkat badannya dan membantingkannya lagi ke kasur. Setelah itu, Terdakwa kembali mengangkat badannya dan membantingkannya lagi ke kasur;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga menahan dan menghalangi saksi korban dikarenakan saat itu Terdakwa masih emosi dengan saksi korban;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mengundang saksi korban untuk datang ke tempat Terdakwa, melainkan saksi korban datang dengan sendirinya dikarenakan untuk mengambil uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban dan itu terjadi karena spontan saja karena ketika Terdakwa menanyakan tentang pria tersebut, saksi korban tidak mau berkata jujur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban, Terdakwa tidak dalam keadaan pengaruh minuman alkohol dan Terdakwa normal;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa yang merupakan suami sah nya melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban yaitu dikarenakan Terdakwa cemburu melihat saksi korban jalan dengan pria lain;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan Terdakwa melanggar perjanjian tersebut dikarenakan Terdakwa masih suami sah nya dan Terdakwa tidak terima ketika melihat saksi korban jalan dengan pria lain;
- Bahwa Terdakwa melihat dan memergoki saksi korban jalan dengan pria lain baru satu kali ini saja, namun sebelumnya Terdakwa sering mendengar dari teman-teman Terdakwa bahwa saksi korban sering membawa pria ke dalam kamar ketika Terdakwa dengan saksi korban sudah pisah ranjang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, mengalami luka lebam pada bagian hidung dan juga mengeluarkan darah, luka lebam dan gores pada bagian dahi, luka gores pada bagian leher dan pada bagian dada mengalami sesak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm



2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Maman Bin Saroni, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, yang dimana antara Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan suami istri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1006/112/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Batu Ampar;

Menimbang bahwa kekerasan dalam rumah tangga seperti yang Terdakwa lakukan yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan cara meninju pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, menampar pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali, menendang dengan menggunakan lutut sebelah kanan pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, mempiting pada bagian leher dengan menggunakan lengan sebelah kanan, menjambak rambut sebanyak 2 (dua) kali dan membantingnya ke kasur sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa cara yang Terdakwa lakukan dalam melakukan tindak pidana kekerasan fisik kepada saksi korban diantaranya, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama saksi korban di dalam kamar kost yang terletak di Tanjung Uma Blok A No. 22 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat didalam kamar, Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Namun saat itu saksi korban tiba-tiba berkata "Kok kurang uangnya? Gak cukup ini bayar motor!". Setelah itu, Terdakwa pun berkata "Itu siapa yang waktu gonceng kau berdua di bengkong?" dan saat itu saksi korban berkata "Itu teman". Lalu Terdakwa pun kembali berkata "Kok teman pelukan? Kalo teman jangan pelukan lah! Jaga jarak!". Dikarenakan Terdakwa emosi mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung meninju pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu, saksi korban pun langsung berkata "Ampun..." dan kemudian Terdakwa pun kembali menampar pada bagian hidungnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa pun berkata "Mana nomor cowomu?" dan saat itu saksi korban berkata "Gak ada". Setelah itu, Terdakwa pun meminta handphone milik saksi korban. Namun saat itu saksi korban tidak mau memberikannya kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa pun kembali emosi dan mempiting lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Pada saat Terdakwa mempiting lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa pun berkata kepada saksi korban "Buka dulu hp mu". Setelah itu, saksi korban tetap juga tidak mau memberikan handphonenya tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun melepas pitingan di lehernya dan menghadap saksi korban.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm



Kemudian Terdakwa pun menendang dengan menggunakan lutut sebelah kanan pada bagian perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa pun langsung menjambaknya. Setelah selesai menjambak saksi korban, Terdakwa pun mengangkat badannya dan membantingnya ke kasur. Kemudian Terdakwa kembali mengangkat badannya dan membantingkannya lagi ke kasur. Setelah itu, Terdakwa kembali mengangkat badannya dan membantingkannya lagi ke kasur;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban, Terdakwa tidak dalam keadaan pengaruh minuman alkohol dan Terdakwa normal, kekerasan tersebut terjadi karena spontan saja karena Terdakwa tidak terima ketika melihat saksi korban jalan dengan pria lain dan ketika Terdakwa menanyakan tentang pria tersebut, saksi korban tidak mau berkata jujur;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 12/RSE-BTM/VISUM/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Donatus Aprianto Tumedia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan didapat:

Kepala :Dahi: terdapat luka lecet berukuran 3 x 0,5 cm dan 3 x 1 cm;

Wajah: terdapat luka lebam berukuran 10 cm x 10 cm;

Mata kanan: terdapat luka lebam berukuran 5 x 5 cm;

Badan :Leher: terdapat luka lecet berukuran 10 cm x 3 cm;

Dada :terdapat luka lecet berdiameter 6 cm x 1 cm;

Terdapat luka lebam berukuran 2 cm x 5 cm;

Perut :tidak terdapat kelainan;

Lengan :tidak terdapat kelainan;

Tungkai :Tungkai Kanan: terdapat luka lebam berukuran 5 cm x 3 cm;

Tungkai Kiri: terdapat luka lebam berukuran 4 cm x 2 cm;

Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet dan luka memar pada wajah, leher, dada, tungkai kanan dan tungkai kiri akibat trauma tumpul dan trauma tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna Hitam ;
- 1 (satu) helai celana Panjang Kain berwarna Hitam ;
- 1 (satu) buah bantar berwarna Putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah guling berwarna Merah Jambu bertuliskan SHAUN THE SHEEP yang terdapat bercak darah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Nikah Nomor 1006 / 112 / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan cover berwarna hijau ;
- 1 (satu) buah buku Nikah nomor 1006 / 112 / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan cover berwarna coklat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Rawat Darurat dengan Nomor KEP2023-000500 tanggal 08 Februari 2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam ;

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maman Bin Saroni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Nikah Nomor 1006 / 112 / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan cover berwarna hijau ;
 - 1 (satu) buah buku Nikah nomor 1006 / 112 / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan cover berwarna coklat ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Rawat Darurat dengan Nomor KEP2023-000500 tanggal 08 Februari 2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam ;Dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna Hitam ;
 - 1 (satu) helai celana Panjang Kain berwarna Hitam ;
 - 1 (satu) buah bantar berwarna Putih yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah guling berwarna Merah Jambu bertuliskan SHAUN THE SHEEP yang terdapat bercak darah ;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H.,M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H.,M.H.

David P. Sitorus, S.H.,M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.